

Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer

Atep Hendang Waluya

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: atepwahluya@umt.ac.id

Abstract

Wakaf management errors are not uncommon in the community. This is sometimes due to a lack of understanding about the jurisprudence of wakaf. Among the mismanagement of waqf management that is not uncommon in the community is the implementation of wakaf istibdal. Fukaha agreed basically that wakaf should not be traded. But when the waqf is not useful then according to some fukaha may be sold to be replaced with the like with it. Similarly also according to some jurists may istibdal wakaf to the more useful and maslahat of the diakadkan, but kekemaslahatan should be based on the government's perspective or Wakaf Board of Indonesia.

Keywords: Istibdal, Maslahat, Benefits

Abstrak

Kesalahan pengelolaan wakaf tidak jarang terjadi di masyarakat. Hal ini kadang disebabkan kurangnya pemahaman tentang fikih wakaf. Di antara salah satu mismanagement pengelolaan wakaf yang tidak jarang terjadi di masyarakat adalah implementasi istibdal wakaf. Fukaha sepakat pada dasarnya wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Namun ketika wakaf itu tidak bermanfaat maka menurut sebagian fukaha boleh dijual untuk diganti dengan yang semisal dengannya. Begitujuga juga menurut sebagian fukaha boleh istibdal wakaf kepada yang lebih bermanfaat dan maslahat dari yang diakadkan, namun kekemaslahatan tersebut harus berdasarkan pandangan pemerintah atau Badan Wakaf Indonesia.

Kata Kunci: Istibdal, Maslahat, Manfaat

Pendahuluan

Dalam Islam untuk mencapai tujuan pemerataan kekayaan nasional, Islam menetapkan sejumlah aturan yang mencakup sedekah dan zakat (Afzalurrahman: 2000, 119). Selain dengan zakat dan sedekah untuk mencapai tujuan pemerataan ekonomi dan kekayaan Islam mensyariatkan dan menetapkan aturan infak dan wakaf.

Potensi wakaf tanah di Indonesia sangat besar menurut data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 341.213 dengan luas 49.277, 33 Ha (Bimas Kemenag: 2017).

Menurut Iwan Agustiawan Fuad yang merupakan Kepala Divisi Pengelolaan & Pemberdayaan Wakaf BWI, bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. Namun sayangnya untuk saat ini dana wakaf yang bisa dihimpun oleh BWI masih sangat kecil, hanya Rp 400 miliar. Menurutnya wakaf bisa

menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang bias membantu memajukan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat dan apabila potensi ini mampu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan profesional maka akan membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat Indonesia, memenuhi hak mereka serta mengurangi penderitaan dan problem hidup mereka (Arif Tri Setiaji: 2018).

Dalam sejarah Islam, wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dalam riset dan pendidikan. Wakaf juga telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah. Banyak sekali buku yang ditulis atau diterjemahkan dengan didanai oleh wakaf. Selain itu juga wakaf telah banyak membantu perkembangan ilmu medis (M. A. Mannan: 31-32).

Akan tetapi meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, dijumpai diberbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hal yang diinginkan. Salah urus wakaf tidak jarang terjadi (M. A. Mannan: 33). Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam pengeloaan wakaf, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang fikih wakaf.

Di antara praktek kesalahan pengeloaan wakaf yang tidak jarang terjadi di mayarakat adalah istibdal wakaf. Tidak jarang terjadi mplementasi istibdal di masyarakat kadang tidak sesuai aturan fikih Islam. Misalnya, sebagaimana disebutkan dalam penelitian Muhammad Shokhan Ulinuha (2015: 71-72) dalam kesimpulan penilitiannya bahwa alih fungsi tanah wakaf hasil dari istibdal menjadi MI yang dilakukan oleh nadhir baru pada kasus tersebut menurut hukum Islam tidak di benarkan, dikarenakan mengubah ikrar wakif, dimana dalam ikrar tersebut menyatakan, bahwa tanah tersebut digunakan untuk kepentingan masjid tetapi nadir baru menyalahgunakan wewenangnyanya untuk mengalihfungsikan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi.

Terdapat perbedaan dikalangan fukaha tentang kebolehan istibdal wakaf. Di antara penelitian yang membahas istibdal wakaf adalah penelitian Luqman Hj Abdullah (2010: 82), hasil dari penelitiannya adalah bahwa Mazhab Syafi'i sangat ketat dalam masalah istibdal wakaf.

Musyfikah Ilyas (2016: 149) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa istibdal dalam hukum Islam dibolehkan demi kepentingan umum dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku. Istibdal sebagai solusi akhir menghadapi keadaan-keadaan tertentu dalam wakaf seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan.

Imam Al Sarkhasi (Mazhab Hanafiyyah) membolehkan istibdal harta wakaf. Adapun Imam Al Nawawi maka pada prinsipnya Imam Al Nawawi (Mazhab Syafi'iyyah) melarang penjualan atau penggantian harta benda wakaf. Mazhab Syafi'i berpendapat, benda wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali (Norazian Binti Mat Salleh: 2015, 62). Yang membedakan peneltian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini selain membahas pandangan fukaha klasik tentang istibdal juga membahas bagaimana pandangan fukaha kontemporer tentang istibdal wakaf.

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Kata الوقف (*al waqfu*: wakaf) sebagaimana disebutkan dalam kamus Al Misbah Al Munir bahwa kata wakaf berasal dari kata وقف (*waqafa*). Dikatakan وَقَفْتُ الدَّابَّةَ تَقْفُ وَقْفًا وَوَقُوفًا yang berarti binatang itu berhenti, وَقَفْتُ الدَّارَ وَقْفًا: Saya mewakafkan rumah. وَقَفْتُ الرَّجُلَ عَنِ الشَّيْءِ وَقْفًا: Saya melarang lelaki itu melakukan perbuatan tersebut. وَقَفْتُ بِعَرَافَاتٍ وَوُقُوفًا berarti saya wukuf di Arafah. تَوَقَّفَ عَنِ الْأَمْرِ berarti berpegang kepada urusan itu, الْمَوْقِفُ berarti tempat berhenti (Ahmad bin Muhammad Al Fayyumi: 1987, 69).

Wakaf dalam Bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata وقف. Kata waqafa bisa menjadi fi'il lazim (kata kerja yang tidak membutuhkan objek) dan bisa juga menjadi fi'il muta'addi (kata kerja yang membutuhkan objek). Kata waqafa apabila bermakna حبس dan منع berarti ia adalah fiil muta'addi, masdarnya adalah الوقف. Sedangkan apabila fi'il lazim maka masdarnya adalah الوقوف (Ayyub bin Musa Al Husaini: 1998, 940).

Menurut Wahbah Al Zuhaili (2002: 7599) الوقف dan التحبیس (menahan) serta التسبیل (menderma) adalah satu arti. Wakaf menurut bahasa adalah menahan dari tasharruf (pengelolaan dan pembelanjaan harta).

Dalam Kamus Al Munawwir (1997:1576) وقف يقف وقفا ووقفاً berarti berhenti, وقف عن كذا berarti mencegah, الوقف الشئىء berarti mewakafkan. الوقف berarti harta yang diwakafkan, harta wakaf, الوقوف berarti hal berdiri, berhenti.

Adapun kata حبس berarti memenjarakan, حبس عن كذا mencegah, merintangangi menghalangi. حبس المال berarti mewakafkan harta Kamus Al Munawwir (1997: 231).

Wakaf secara istilah, Al Jurjani (1983: 253) mendefinisikannya dengan pengertian :

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، عند أبي حنيفة فيجوز رجوعه،
وعندهما: حبس العين عن التمليك مع التصديق بمنفعتها، فتكون العين زائلة إلى
ملك الله تعالى من وجه

“Wakaf menurut syara adalah mewakafkan harta benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh pewakaf dan mensedekahkan manfaatnya, menurut Abu Hanifah. Oleh karena itu menurut Abu Hanifah boleh menarik kembali wakaf. Sedangkan menurut kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad, pen) mewakafkan benda dari kepemilikan, dengan mensedekahkan manfaatnya, maka dzatnya itu menjadi milik Allah SWT”

Muhammad Rawas Qal'azi dan Hamid Shadiq dalam Mujam Lughah Al Fuqaha (1988: 508) mendefinisikannya dengan pengertian:

حبس العين على ملك الله تعالى

“Mewakafkan benda menjadi milik Allah SWT.”

Dalam Al Mu'jam Al Wasith (2004: 1052), dikatakan:

حبس العين على ملك الواقف أو على ملك الله تعالى

“Mewakafkan harta benda di mana kepemilikannya tetap menjadi milik yang mewakafkan atau menjadi milik Allah SWT.”

Definisi yang disebutkan oleh Al Mu'jam Al Wasith di atas karena adanya perbedaan pendapat dikalangan fakaha tentang perpindahan kepemilikan wakaf. Menurut Mazhab Syafi'i dan kedua sahabat Abu Hanifah bahwa apa yang diwakafkan berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Mazhab Maliki bahwa kepemilikannya tetap menjadi milik yang mewakafkan.

Muhammad 'Ubaid (1977: 88) dalam bukunya setelah menyebutkan dan menjelaskan definisi-definisi wakaf yang dikemukakan oleh para fakaha dari berbagai mazhab dan keberatannya terhadap definisi tersebut, ia mengatakan bahwa definisi yang dipilih adalah definisi Ibn Qudamah dari Mazhab Hanbali. Ibn Qudamah mengatakan bahwa yang dimaksud wakaf adalah:

تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة

“Menahan asalnya dan menginfakan hasilnya.”

Ada tiga alasan mengapa ia memilih definisi tersebut:

1. Definisi ini adalah kutipan dari sabda Rasulullah SAW.
2. Definisi ini tidak ada yang menyanggahnya
3. Definisi ini terbatas pada hakikat wakaf saja dan ini tidak disebutkan oleh definisi-definisi yang lain.

Disyariatkannya wakaf

Wakaf disyariatkan berdasarkan Al Quran, sunnah dan ijma' secara umum (Ibn Qasim : TT, 362).

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hajj [22]: 77, yaitu:

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“... Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Q.S. Al-Hajj [22]: 77)

Wakaf termasuk perbuatan baik yang diperintahkan dan termasuk taqarrub yang dianjurkan. Adapun dalil dari al-Hadits adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya” (H.R. Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ
أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ
عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ
لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" Rasulullah saw. menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, membebaskan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya." (H.R. Muslim)

Dari segi ijma', Imam Al-Tirmidzi mengatakan, kami tidak mendapatkan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang bolehnya wakaf tanah dan juga yang lainnya. Diriwayatkan bahwa Syuraih mengingkarinya. Abu Hanifah mengatakan bahwa wakaf itu tidak lazim. Namun pendapat ini tidak ada dari Mazhab Hanafi yang menyetujuiya, kecuali Zufar bin Al Hudail. Al Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Aban bahwa Abu Yusuf (sahabat utama Abu Hanifah, pen) membolehkan jual beli wakaf kemudian sampai kepadanya riwayat Ibn Umar, kemudian ia mengatakan kalau sampai kepada Abu Hanifah riwayat tersebut, pasti ia berpendapat seperti itu (tidak boleh menjual wakaf), lalu Abu Yusuf menarik kembali pendapat bolehnya menjual wakaf (Ibn Hajar Al Asqalani: 1379, 403).

Wakaf Pra Nabi Muhammad SAW

Apakah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW telah ada wakaf? Apakah wakaf adalah syariat Nabi Muhammad saja? Apakah umat sebelum Nabi SAW telah mengenal wakaf? Fukaha klasik yang berpendapat bahwa wakaf adalah syariat Islam Nabi Muhammad SAW saja, mereka adalah Imam Al-Syafi'i, Ibn Hazm, Al Dusuqi, Ibn Hajar, Sedangkan fukaha kontemporenya adalah Musthafa Muhammad Syalabi.

Sebagian Fukaha kontemporer di antaranya Muhammad 'Ubaid Al Kubaisi, Khalid bin 'Ali Al Musyaiqih dan Al Dubyan berpendapat bahwa praktek wakaf sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Menurut Imam Al Syafi'i sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Hajar (1379, 403), bahwa wakaf merupakan keistimewaan umat Islam, yaitu:

أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مِنْ خَصَائِصِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَيَّ وَقْفِ الْأَرْضِ
وَالْعَقَارِ قَالَ وَلَا نَعْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

"Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa wakaf termasuk kehususan Islam, yaitu wakaf tanah dan 'iqar. Ia berkata kami tidak mengetahui bahwa pada masa jahiliyyah ada wakaf"

Begitu juga menurut Ibn Hazm ia mengatakan bahwa orang arab pada masa jahiliyyah tidak mengetahui wakaf. Itu adalah nama syari'at dan syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW (Ibn Hazm: TT).

Ibn Qashim (2003: 362), mengatakan:

الوقف مما اختص به المسلمون فلم يوجد قبل هذه الأمة

“Wakaf adalah kekhususan kaum muslimin tidak ada wakaf sebelum ummat ini”

Muhammad ‘Ubaid Al Kubaisi tentang kalam Imam Syafi’i mengatakan mudah-mudahan maksud dzahirnya kalam Imam Syafi’i adalah makna wakaf secara umum oleh umat-umat sebelum umat Islam tidak dikenal. Namun ternyata tidak seperti itu, menahan harta telah dikenal oleh orang-orang sebelum Islam. Setelah Islam, hal tersebut juga dikenal dikalangan non muslim, walaupun mereka tidak menamakannya dengan wakaf.

Berbagai umat dengan berbagai agama dan akidahnya megenal macam-macam pengelolaan keuangan. Semua umat sebelum dan sesudah Islam- menyembah Tuhan sesuai jalan yang mereka yakini. Inilah yang menjadi faktor bahwa semua umat mempunyai tempat ibadah, dan tempat upacara dan tempat-tempat itu ada pengurusnya. Tempat-tempat ibadah itu ada sejak dulu, ia itu tetap ada di masyarakat dulu sebagaimana sekarang. Tempat-tempat ibadah tersebut pasti mempunyai tanah untuk yang menjaganya. Dan hasilnya untuk membiayai orang yang mengurusnya. Menahan harta itu telah dikenal sebelum Islam. Perbedaannya adalah kalau wakaf jahiliyah tujuannya kesombongan, adapun kaum muslimin maka itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Imam Sya’fi’i tidak menafikan adanya wakaf secara mutlaq. Akan tetapi ia menafikan adanya wakaf untuk taqarrub dan kebaikan (Muhammad ‘Ubaid Al Kubaisi: TT, 21).

Khalid bin ‘Ali Al Musyaiqih (2013: 247) mengatakan wakaf itu telah dikenal sebelum Islam. Dalam sejarah Romawi dan Yunani ada petunjuk yang menunjukkan adanya wakaf untuk tuhan-tuhan. Dan diantara wakaf orang Arab pada masa Jahiliyyah adalah bangunan Qurais untuk Kabah dan galian sumur Zamzam.

Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Al Dusuqi (TT: 75) tidak ada seorangpun pada masa jahiliyyah yang mewakafkan tanah atau rumah atau yang lainnya dengan jalan kebaikan. Adapun membangun Ka’bah dan menggali sumur Zam-Zam, maka itu dengan jalan kesombongan, bukan kebaikan.

Adapun Musthafa Muhammad Syalabi (1982: 30), ia mengatakan bahwa wakaf itu adalah tasharruf yang baru dalam Islam. Orang arab jahiliyyah sebelum Islam mereka tidak mengetahui sistemnya. Akan tetapi pada mereka ada tasharruf yang bertemu dengan wakaf, dengan persamaan yang sangat jauh. Allah swt. sangat mengingkari tasharruf mereka, hal itu sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Maidah (5):103. Oleh karena itu Imam Syafi’i mengatakan orang jahiliyyah tidak pernah berwakaf.

Hukum Taklif Wakaf

Jumhur Fukaha sepakat bahwa pada dasarnya wakaf adalah dianjurkan. Mazhab Maliki mengatakan wakaf itu termasuk tabarru’ yang dianjurkan (Al Dusuqi: TT, 75). Begitu juga menurut Syafi’i (Abu Ishaq Al Syairozi: 1996, 671) dan Mazhab Hanbali (Ibn Qudamah: 1997, 185). Mazhab Hanafi mengatakan

bahwa wakaf itu bisa menjadi wajib dengan sebab nadzar, seperti jika ia mengatakan kalau ayah saya datang maka saya akan mewakafkan rumah ini untuk ibn sabil (Ibn Abidin: 1992, 339).

Asal wakaf adalah dianjurkan, namun bisa menjadi wajib, jika wakaf nazar dan bisa juga menjadi haram, kalau mewakafkan pada kemaksiyatan. Menjadi mubah apabila tidak ada tujuan taqarrub, oleh karena itu sah wakaf dzimmi, namun tidak ada pahala baginya dan menjadi taqarrub jika seorang muslim yang mewakafkannya (Kementrian Urusan Wakaf dan Agama Kuwait: 112).

Sifat Akad

Jumhur Fukaha sepakat bahwa wakaf itu adalah akad lazim. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang benar, menurut Abu Hanifah bahwa wakaf itu boleh. Perbedaan itu hanya dalam lazim dan tidak lazim. Menurut Abu Hanifah bahwa wakaf itu tidak lazim, sedangkan menurut kedua sahabatnya adalah lazim, ini adalah pendapat mayoritas ulama dan inilah yang benar (Ibn Abidin: TT, 338).

Fukaha Mazhab Maliki mengatakan bahwa wakaf itu lazim walaupun belum dimiliki, jika yang mewakafkan ingin mengambil kembali maka itu tidak mungkin (Al Dusuqi: TT, 75).

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakaf itu lazim walaupun hanya dengan ucapan, inilah yang ditegaskan oleh Al Imam, tidak disyaratkan memiliki dengan qabul. Inilah pendapat Mazhab Syafi'i (Syamsuddin Al Khotib Al Syarbini: 1994, 535).

Mazhab Hanbali mengatakan dzahir kalam Imam Ahmad bahwa wakaf itu menghilangkan kepemilikan, wakaf itu lazim walaupun hanya dengan ucapan, kemudian dalam riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan bahwa wakaf itu tidak lazim kecuali kalau sudah dimiliki (Ibn Qudamah: 1997, 186).

Hadits-hadits tentang wakaf menunjukkan tetapnya wakaf. Termasuk taqarrub yang paling utama dan tidak boleh mencabut kembali wakaf. Ia itu akad lazim dengan hanya perkataan atau perbuatan, walaupun tidak ada hakim yang memutuskannya. Imam Al Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah amal wakaf menurut ahlul ilmi. Tidak boleh dibatalkan dengan iqalah (persetujuan pembatalan) dan lain-lain, baik dari yang mewakafkan maupun dari yang lainnya. Karena wakaf itu adalah abadi, meminta kembali setelah diwakafkan adalah tidak mungkin (Ibn Qasim: TT, 365).

Apabila wakaf telah ditetapkan, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan apabila yang mewakafkan meninggal, maka wakaf itu tidak diwariskan dan ini berdasarkan hadits Ibn Umar (Sayyid Sabik: 2004, 1071).

Imam Al Syauckani mengatakan, yang menguatkan pendapat jumhur bahwa wakaf itu lazim adalah hadits:

أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Adapun Khalid, ia telah menyimpan beberapa tamengnya untuk persiapan perang di jalan Allah (Muslim)

Kemudian sabdanya “sedekah jariyah”. Ini menunjukkan bahwa wakaf itu lazim, tidak boleh menguranginya, kalau boleh menguranginya maka wakaf itu adalah sedekah yang terputus. Telah dijelaskan dalam hadits Umar bahwa wakaf itu tidak boleh terputus, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan (Muhammad bin Ali Al Syauckani: 1993, 30).

Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam Al Fiqh Al Minhaji disebutkan bahwa rukun wakaf itu ada empat, yaitu wakif (yang mewakafkan), mauquf (harta yang diwakafkan), mauquf 'alaihi (penerima wakaf) dan shigot wakaf (Musthafa Al Khin, Musthafa Al Bugha, Ali Al Syarbizi: 1992, 1927). Keempat rukun tersebut memiliki syarat, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka wakafnya sempurna.

Syarat wakaf adalah:

1. Syarat Wakif (yang mewakafkan) : a. Merdeka, baligh dan berakal b. Ahliyah tabarru (orang yang layak/pantas untuk bertabarru). c. Ikhtiyar atau tidak terpaksa
2. Syarat Mauquf (harta yang diwakafkan) : a. harta wakaf adalah '*ainan muayyana* (harta tertentu),. Oleh karena itu tidak sah wakaf manfaatnya saja atau dzatnya saja. b. Harta yang diwakafkan milik pewakaf. c. Manfaat benda wakafnya adalah manfaat yang diperbolehkan menurut syara. Oleh karena itu tidak boleh mewakafkan alat-alat permainan.
3. Syarat yang berkaitan dengan *mauquf 'alaihi* (penerima wakaf). Mauquf alaihi wakaf itu ada dua. Ada yang *muayyana* (ditentukan) dan ada juga yang *ghair muayyana* (tidak ditentukan). Jika *mauquf 'alaihinya* ditentukan baik satu orang maupun lebih, maka disyaratkan bahwa ketika diwakafkan kepadanya ia mampu memilikinya. Oleh karena itu tidak boleh seseorang mewakafkan kepada anaknya padahal ia tidak mempunyai anak. Begitujuga ketika ia mewakafkan kepada anaknya yang fakir namun tidak ada satupun anaknya yang fakir. Adapun syarat mauquf alaihi yang tidak ditentukan, seperti orang-orang fakir, mesjid mesjid dan sekolah-sekolah adalah bahwa wakafnya bukan wakaf kepada kemaksiyatan. Oleh karena itu tidak boleh mewakafkan senjata kepada para begal.
4. Shigot wakaf. Adapun yang menjadi syarat dalam shigot wakaf, baik yang tegas maupun kiasan adalah a. bahwa kata yang digunakan oleh pewakaf menunjukkan apa yang dimaksud atau tulisan dari orang yang bisu itu menjelaskan apa yang dituju. b. Shigotnya bebas dari pembatasan waktu. c. Jelasnya tasharruf wakaf d. Bebas dari ta'lik, e. ilzam (tetap dan pasti tidak boleh ada khiyar padanya).

Pengertian Istibdal Wakaf

Istibdal berasal dari kata *badala*, dalam kamus Al Munawwir dikatakan *badala yabdulu badlan* : merubah, *baddala al syaia*: mengganti, *tabaddala*: berubah, *istabdala*: menggantikan (A.W. Munawwir: 1997, 66).

Istibdal menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu menempati tempat sesuatu yang lain. Dalam wakaf yang dimaksud istibdal adalah mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti (Nazih Hammad: 2008, 51).

Syarat Istibdal Wakaf dalam Akad Wakaf

Para fukaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya, sah dan tidaknya apabila muwakif mensyaratkan bolehnya istibdal harta yang diwakafkan. menurut Mazhab Maliki dan Hanafi adalah sah. Mazhab lain mengatakan tidak sah dan batal wakafnya. Sedangkan menurut Muhammad bin Al Hasan dari Mazhab Hanafi wakafnya sah namun syaratnya batal (Dubyan bin Muhammad Al Dubyan: 1432, 270).

Pandangan Fukaha Klasik Tentang Istibdal

Istibdal Wakaf Masjid

Para fukaha berbeda pendapat tentang istibdal Masjid apabila masjidnya tidak lagi bermanfaat. Dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga pendapat

1. Tidak boleh diganti. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, dan kebanyakan pendapat masayih Mazhab Hanafi. Ini juga adalah pendapat Mazhab Maliki, Syafii'i dan salah satu pendapat dalam Mazhab Hanbali.

2. Boleh diganti. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Dan riwayat ini yang dipilih oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Al Qayyim.
3. Apabila mesjidnya tidak bermanfaat lagi maka kembali kepada pemiliknya. Ini adalah pendapat Muhammad bin Al Hasan dari Mazhab Hanafi.

Alasan Tiap Mazhab

Alasan Pendapat Pertama

1. Hadist Nabi saw. riwayat Al Bukhari bahwa “Wakaf tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan” . Metode istidlalnya adalah bahwa hadits ini melarang menjual wakaf. Termasuk menjual wakaf untuk digantikan dengan yang lain.
2. Mazhab Hanafi beralasan bahwa muwakif tidak bisa menjual harta wakaf, karena kepemilikannya sudah menjadi milik Allah SWT. Mazhab Syafi'i beralasan bahwa apabila mesjid itu roboh maka masih bisa solat dan itikaf di masjid tersebut, manfaatnya masih ada dan bisa diperbaiki.

Alasan Pendapat Kedua

Mengganti wakaf apabila tidak berfungsi termasuk bab darurat, darurat itu membolehkan yang dilarang. Membiarkan wakaf tidak berfungsi itu sama dengan tidak tercapainya tujuan muwakif, dan maukuf alaihi bahkan itu adalah keruksakan dan Allah tidak menyukai kerusakan,

Alasan Pendapat Ketiga

Adapun yang menjadi alasan Muhammad bin Al Hasan Al Syaibani bahwa muwakif mewakafkannya untuk bertaqarrub dan sudah tidak bisa untuk taqarrub lagi, maka wakafnya juga sudah terputus. Sebagaimana orang yang terblokade ketika ia mengutus hadyu, kemudian bebas dan ia mendapatkan haji maka ia bisa memperlakukan hadyunya sekehendak ia.

Menurut Al Dubyan pendapat yang kuat adalah boleh istibdal wakaf jika tidak berfungsi lagi walaupun itu masjid (Dubyan bin Muhammad Al Dubyan: 1432, 251-261). Begitujuga menurut Al Qarahdaghi guru besar universitas Qatar dalam laman resminya ia mengatkan bahwa pendapat mazhab Hanbali tentang bolehnya istibdal mesjid yang tidak berfungsi lagi adalah pendapat yang paling kuat (Al Qarahdaghi, TT).

Istibdal Wakaf Bukan Masjid

Istibdal Wakaf Non-Masjid Karena Tidak Bermanfaat

Makna harta wakaf tidak bermanfaat lagi menurut Fukaha Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan dalam Al Inshaf adalah:

- a) Manfaat yang di maksud seperti mesjidnya sudah sempit untuk digunakan
- b) Tidak bermanfaat sedikitpun
- c) Sebagian besar tidak bisa dimanfaatkan
- d) Secara umum dalam waktu yang dekat tidak bisa dimanfaatkan lagi
- e) Ditakutkan dalam waktu dekat sebagian besar tidak bermanfaat lagi.

Pendapat pertama adalah pendapat yang dikuatkan dalam Mazhab Hanbali dan yang dipilih oleh kebanyakan Mazhab Hanbali (Alauddin Al Mardawi: 1995, 527). Apabila harta yang diwakafkan tersebut sudah tidak bermanfaat lagi dan bukan mesjid bolehkah menjualnya atau menggantinya? Dalam hal ini para fukaha berbeda pendapat.

Menurut Mazhab Hanafi apabila manfaat wakaf itu sudah tidak berfungsi lagi, muwakif mensyaratkan baik olehnya atau orang lain bahwa wakaf tersebut boleh untuk diganti, maka boleh diganti dan tidak mesti ada izin qadi. Dan jika tidak disebutkan/ tidak ada syarat istidial maka boleh diganti, namun mesti ada izin qadi. Alasan kebolehan apabila disyaratkan adalah mengamalkan syarat adapun yang kedua maka itu karena darurat.

Mazhab Maliki membedakan antara iqar dan manqul. Jika yang diwakafkan adalah harta manqul maka pendapat yang sah dalam Mazhab Maliki adalah muwakif mesti menggantinya apabila ditakutkan akan rusak atau tidak berfungsi. Adapun jika harta wakafnya bukan manqul maka jika yang mewakafkan mensyaratkannya maka boleh diganti mengamalkan apa yang disyaratkan. Namun jika tidak disebutkan syarat istidial, maka harta mauquf yang bukan manqul menurut pendapat yang sah dalam Mazhab Maliki adalah tidak boleh diganti.

Mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Al Muhazzab bahwa apabila mewakafkan kurma lalu kering atau binatang lalu cacat. Maka dalam hal ini ada dua pendapat dan pendapat yang lebih kuat dan sah sebagaimana disebutkan dalam Minhaj Al Thalibin adalah boleh menjualnya.

Mazhab Hanbali pendapat yang masyhur dalam Mazhab Hanbali adalah bahwa boleh menjual harta wakaf dan mengganti dengan yang sama dengannya apabila manfaatnya sudah tidak berfungsi lagi walaupun itu adalah masjid.

Alasan Yang Membolehkan

Adapun alasan boleh mengganti wakaf secara mutlaq adalah bahwa menjual wakaf itu menyelamatkan wakaf. Tidak diragukan lagi bahwa meneruskan wakaf lebih baik dari pada memutuskannya. Jual beli dalam kondisi ini dipandang jual beli darurat dan darurat itu membolehkan yang dilarang. Menganggurnya wakaf itu menunjukkan tidak tercapai apa yang dimaksud oleh yang mewakafkan dan yang menerima wakaf, bahkan itu keruksakan dan Allah tidak menyukai keruksakan.

Alasan Yang Tidak Membolehkan

Adapun alasan yang melarang mengganti wakaf secara mutlak adalah:

- a) Sabda Rasulullah saw. bahwa wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, adalah dalil dilarangnya menjual wakaf dengan niat untuk digantikan.

Adapun jawaban untuk alasan ini menurut mazhab yang membolehkan adalah maksud dari menjual wakaf itu adalah apabila niatnya membatalkan wakaf dan meminta kembali wakaf.

- b) Alasan kedua:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ
هَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ يُفْتَدَى بِهِمَا

Dari Abu Wail berkata, "Aku duduk mendekati Syaibah di masjid ini, ia katakan, "Dan Umar pernah duduk kepadaku di majlismu lantas berkata, "Sungguh aku berkeinginan tidak meninggalkan emas tidak pula perak, selain kubagikan di antara muslimin." Maka aku katakan kepadanya, "Engkau tak bakalan bisa melakukannya." Umar pun berkata, "Mengapa!" Aku jawab, "Sebab kedua sahabatmu (Rasulullah dan Abu Bakar) belum pernah melakukannya." Lantas ia berkata, "Keduanya adalah manusia yang menjadi keteladanan." (HR. Al-Bukhari)

Metode istidlal-nya adalah Syaibah beristidlal bahwa Rasulullah SAW. dan Abu Bakar membiarkan untuk tidak menawarkan harta Ka'bah, meskipun keduanya mengetahui bahwa hal itu dibolehkan dan keduanya membutuhkan harta tersebut, menunjukkan tidak boleh menjual harta wakaf dan menawarkannya. Umar menyetujui hal ini.

Jawaban untuk pendapat ini menurut yang membolehkan adalah bahwa Ibn Hajar mengatakan "meninggalkan" yang dijadikan hujah oleh Syaibah adalah larangannya tidak tegas.

Al Dubyan mengatakan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu pada masa pembuatan hukum menunjukkan lebih utama dan lebih sempurna, bukan wajib. Dari segi yang lain membagikan wakaf kepada kaum muslimin akan menyebabkan berakhirnya wakaf, sedangkan menjual wakaf, apabila karena roboh dan menggantinya dengan yang lain, akan menyebabkan berlanjutnya wakaf, dan atsar tersebut bukanlah nash untuk tema ini.

- c) Bahwa pewakaf tidak mempunyai hak untuk menjual wakaf setelah kepemilikan wakaf keluar darinya, dan menjadi milik Allah swt., sebagaimana membebaskan hamba sahaya.

Jawaban untuk alasan ini menurut yang membolehkan adalah bahwa, kadang diperoleh hak menjual itu dari kepemilikan, kadang juga dari kekuasaan, dan menjual wakaf termasuk yang kedua.

- d) Apa yang yang tidak boleh dijual dengan manfaatnya tetap, maka tidak boleh dijual ketika tidak bermanfaat, seperti hamba sahaya.

Jawaban untuk alasan ini menurut yang membolehkan adalah bahwa qiyas ini tidak benar, hamba sahaya apabila dibebaskan, maka ia bukan lagi harta benda, berbeda dengan wakaf (Dubyan bin Muhammad Al Dubyan: 1432, 261- 275).

Istibdal Wakaf Harta Yang Bermanfaat

Apabila harta yang diwakafkan tidak rusak, masih bermanfaat, kemudian wakaf tersebut diganti dengan yang lebih baik darinya. Jika diganti maka manfaatnya lebih bermanfaat bagi yang menerima wakaf.

Tentang masalah ini ada beberapa pendapat:

- 1) Tidak boleh diganti apabila manfaatnya tidak rusak, walaupun ada kemaslahatan dengan menggantinya. Ini adalah Mazhab Jumhur dari Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan kebanyakan Mazhab Hanafi.
- 2) Boleh dan sah menggantinya. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Al Qayyim, serta yang ditarjih oleh Al Syaukani.

Alasan Tiap Mazhab

Alasan Mazhab Pertama

Adapun yang menjadi alasan kelompok yang melarang adalah:

1. Hadits:

لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ

“Wakaf tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir“
(HR. Al-Bukhari)

Hadits di atas adalah larangan menjual dengan tujuan mengganti. Jawaban untuk argumen ini menurut yang membolehkan adalah bahwa larangan yang dimaksud apabila menjualnya dengan tujuan membatalkan wakaf, adapun jika niatnya mengganti dengan yang lebih baik darinya, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Karena padanya ada kemaslahatan bagi wakaf dan keberuntungan

bagi yang mewakafkan dan yang menerima wakaf. Allah SWT. mengetahui mana yang merusak dan mana yang membuat kebaikan, oleh karena itu berdasarkan pendapat yang sah, boleh menjual tanah *kharaj* meskipun ia itu wakaf, karena dengan menjualnya tidak menyebabkan batalnya *kharaj* yang terkena pajak.

Al Syaikani mengatakan bahwa mengganti wakaf dengan sesuatu yang lebih maslahat darinya, dengan memandang tujuan yang dimaksud oleh wakaf dan hasil yang dituntut dengan disyariatkannya wakaf adalah hal yang bagus, dibenarkan oleh syara dan logika karena itu adalah membawa maslahat. Syariat dibangun dengan membawa maslahat dan menolak mafsadat. Menjual wakaf karena ada yang lebih bermanfaat, didapati substansinya, yaitu membawa maslahat dan menghilangkan madarat. Tidak diragukan lagi, mengganti wakaf adalah bagus.

2. Kemudian hadits lain

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيْبًا فَأَعْطَى بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيْبًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيْعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمْنِهَا بُدْنًا قَالَ لَا أَنْحَرُهَا إِيَّاهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَهَا

"Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata: Umar bin Khathab berkorban dengan seekor unta yang kuat, ringan dan berlari cepat, kemudian ia menjualnya dengan harga tiga ratus dinar. kemudian ia mendatangi Nabi shalla Allahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku berkorban dengan seekor unta, kemudian unta tersebut dibeli dengan harga tiga ratus dinar, aku menjualnya dan membeli unta lain dengan harga yang sama? Beliau menjawab: "Tidak boleh! Sembelihlah unta tersebut!" Abu Daud berkata: hal tersebut dikarenakan Umar telah melukainya sebagai tanda" (HR. Abu Daud)

Jika seorang muslim dilarang mengganti hadyu dengan yang lebih baik darinya maka wakaf diqiyaskan kepadanya.

Jawaban untuk pendapat ini menurut yang membolehkan adalah:

1. Haditsnya dhaif
2. Hadits tersebut bukan nash yang berkaitan dengan tema ini. Umar ingin mengganti unta yang mahal dengan yang lebih banyak dagingnya, itu tidak termasuk mennganti kepada yang lebih utama.
3. Diqiyaskan kepada hamba sahaya yang dibebaskan, setelah dibebaskan hamba sahaya tidak menerima perbudakan lagi, begitujuga wakaf tidak menerima kepemilikan lagi setelah diwakafkan. Jawaban untuk alasan ini menurut yang membolehkan adalah bahwa itu adalah qiyas dengan sesuatu yang berbeda, seorang hamba sahaya apabila dibebaskan, maka ia telah keluar dari harta benda, berbeda dengan wakaf.
4. Wakaf selama manfaatnya masih tegak, tidak boleh diganti. Dinamakan wakaf karena tidak dijual.

Alasan Mazhab Yang Membolehkan

Adapun alasan orang yang membolehkan mengganti wakaf yang masih bermanfaat dengan yang lebih baik darinya adalah

1. Hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهَدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ وَالزَّقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَّغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ

"Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Seandainya bukan karena keberadaan kaummu yang masih lekat dengan kejahiliyahan, tentu aku sudah perintahkan agar Ka'bah Baitulloh dirabohkan lalu aku masukkan ke dalamnya apa yang sudah dikeluarkan darinya dan aku akan jadikan (pintunya yang ada sekarang) rata dengan permukaan tanah, lalu aku buat pintu timur dan pintu barat dengan begitu aku membangunya di atas pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam."

Metode istidlal-nya adalah bahwa hadits ini menunjukkan bolehnya merubah bentuk wakaf karena ada maslahat yang kuat, namun Nabi saw. tidak melakukannya karena ada penghalang yang lebih kuat, yaitu penduduk Mekkah yang masih lekat dengan kejahiliyahan,

2. Adapun dari atsar adalah:

حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللِّبْنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمْدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّبْنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَرَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ

"Telah menceritakan kepada kami Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar mengabarkan kepadanya, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Masjid dibangun dengan menggunakan tanah liat yang dikeraskan (bata). Atapnya dari dedaunan sedangkan tiangnya dari batang pohon kurma. Pada masanya Abu Bakar tidak memberi tambahan renovasi apapun, kemudian pada masanya Umar bin Al Khaththab ia memberi tambahan renovasi, Umar merenovasi dengan batu bata dan dahan barang kurma sesuai dengan bentuk yang ada di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tiang utama ia ganti dengan kayu. Kemudian pada masa Utsman ia banyak melakukan perubahan dan renovasi, dinding masjid ia bangun dari batu yang diukir dan batu kapur. Kemudian tiang dari batu berukir dan atapnya dari batang kayu pilihan." (HR. al-Bukhari).

Metode istidlalnya adalah apa yang dilakukan oleh Umar dan Utsman dengan menghancurkan mesjid, dan kembali membangunnya karena ada yang lebih maslahat dari bangunan awal. Ini adalah dalil bolehnya mengganti wakaf dengan yang lebih baik darinya. Perbuatan ini disaksikan oleh kaum muhajir dan anshar dan tidak ada yang menolaknya.

Ibn Taimiyyah mengatakan tidak ada perbedaan mengganti bangunan dengan bangunan yang lain, mengganti sebidang tanah dengan sebidang tanah yang lain, apabila ada tuntutan masalah. Umar mengganti Masjid Kufah dengan mesjid lainnya, mengganti sebidang tanah dan jadilah ia itu pasar. Dan jadilah sebidang tanah tersebut menjadi pasar setelah sebelumnya adalah mesjid.

3. Bolehnya membatalkan ibadah untuk mengulanginya dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana Nabi SAW. memerintahkan para sahabat untuk membatalkan haji mereka dengan umrah, supaya mereka mengulanginya dengan yang lebih baik darinya.
4. Sah dari Nabi SAW. kebolehan mengganti yang dinazarkan dengan yang lebih baik darinya:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ صَلَّى هَاهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ صَلَّى هَاهُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ شَأْنُكَ إِذَا

"Dari Jabir sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata pada Penaklukan Makkah: wahai Rasulullah sesungguhnya saya telah bernadzar jika Allah menaklukkan Makkah, maka saya akan shalat di Baitul Maqdis. (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bersabda: shalatlah di sini. Laki-laki itu menanyakannya lagi, lalu beliau menjawab, shalatlah di sini. Laki-laki itu masih menanyakannya, hingga beliau bersabda: "Terserah kamu kalau begitu". (HR. Ahmad).

Adapun metode istidlalnya adalah bahwa Nabi SAW. membolehkan mengganti nazar di Baitul Maqdis dengan Baitul Haram, maka sah mengganti yang utama dengan yang lebih utama, dan wakaf termasuk hal itu (Dubyan bin Muhammad Al Dubyan: 1432, 271-276).

Pandangan Fukaha Kontemporer Tentang Istibdal Wakaf

Istibdal Wakaf Karena Tidak Bermanfaat

Islam web lembaga fatwa yang merujuk kepada kementrian Qatar, dalam fatwanya no 6609 mengatakan bahwa asalnya wakaf itu selamanya tetap seperti keadaannya. Tidak boleh menjual dan mentasharufkannya dengan sesuatu yang bisa mengeluarkannya dari wakaf. Ini berdasarkan hadits dari Umar bahwa wakaf itu tidak boleh dijual ataupun dihibahkan. Imam Malik dan Syafi'i kemudian Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya berdasarkan keumuman hadits tersebut mereka tidak membolehkan menjual dan mengganti wakaf secara mutlaq. Kemudian imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya membolehkan menjual dan menggantikan wakaf kalau manfaatnya secara keseluruhan ruksak, atau tidak bisa dimanfaatkan dan dikembangkan atau karena ada kemaslahatan. Dalilnya adalah perbuatan Umar bahwa ketika sampai berita kepadanya bahwa baitul mal di Kufah berlubang, maka ia memerintahkan Sa'ad untuk memindahkan mesjid di tamarin dan membuat baitul mal di kiblat mesjid. Perbuatan ini disaksikan oleh para sahabat dan tak ada yang mengingkarinya maka ini seperti ijma. Kami berpandangan bahwa tidak apa-apa membeli tanah yang diwakafkan apabila tanah itu manfaatnya ruksak, tidak mungkin dikembangkan atau diinvestasikan kecuali kalau dengan menjualnya (Islam Web: fatwa.islamweb.net).

Al Dubyan dalam tarjihannya setelah meperesentasikan dan mendiskusikan dalil-dalil tiap kelompok tentang Istibdal wakaf, ia mengatakan saya melihat bahwa pendapat bolehnya mengganti wakaf apabila manfaatnya ruksak adalah pendapat yang lebih kuat (Dubyan bin Muhammad Al Dubyan:1432, 277).

Begitu juga Khalid bin Ali Al Musyaiqih, Muhammad bin Ibrahim Wahbah Al Zuhaili dan Ubaid Al Kubaisi dalam tarjihannya berpendapat boleh istibdal wakaf karena tidak bermanfaat harta wakaf tersebut.

Istibdal Wakaf Dengan Yang Lebih Bermanfaat

Muhammad bin Ibrahim Al Tuwaijiri mengatakan bahwa istibdal wakaf karena ada kebutuhan adalah kemestian, dan jika tidak ada kebutuhan maka boleh juga mengganti wakaf dengan yang lebih baik dari itu karena adanya manfaat dan maslahat (Muhammad bin Ibrahim Al Tuwaijiri: 692). Khalid bin 'Ali Al Musyaiqih mebolehkan istibdal karena maslahat (Khalid bin Ali Al Musyaiqih: 258).

Sayyid Sabiq (2004: 1072) dalam hal ini mengutip pendapat Ibn Taimiyyah yang membolehkan istibdal wakaf dengan sesuatu yang lebih baik meskipun masih bermanfaat.

Syauqi Allam Mufti Negara Mesir sebagaimana disebutkan dalam laman resminya mengatakan mengganti tanah wakaf untuk mesjid dengan yang lainnya, menggantinya dengan pesantren atau lembaga sosial lainnya, apabila disana ada kemaslahatan maka boleh, namun yang berhak memutuskan hal ini adalah qadi, bukan berdasarkan pandangan masyarakat umum (www.shawkyallam.com).

Shalih bin Munajjid dalam laman resminya ketika ditanya bolehkah menjual tanah wakaf rumah untuk dijadikan Mesjid? Beliau menjawab tidak boleh menjual atau merubah wakaf kecuali kalau ada maslahat yang kuat. Ini adalah pendapat yang kuat. Mesti menjaga tujuan dan syarat wakaf, tidak boleh mentasharufkan wakaf dengan menyalahi tujuan dan syarat wakaf kecuali kalau ada madarat seperti rumahnya tidak bermanfaat lagi atau menjual, merubah atau merubah syaratnya karena ada maslahat. Dalam hal ini ia meruju kepada pandangan Ibn Taimiyyah dan mengutip fatwa Ibn Utsaimin yang membolehkan boleh merubah syarat wakaf kepada yang lebih baik darinya, namun itupun apabila wakafnya bukan kepada wakaf yang ditentukan. Namun jika wakafnya adalah wakaf kepada yang ditentukan, seperti untuk anak yatim atau orang fakir maka tidak boleh padanya istibdal wakaf karena berkaitan dengan hak orang lain. Namun dalam istibdalnya harus ada izin qadi sebagaimana disebutkan oleh ulama Laznah Al Dzaimah Arab Saudi (Shalih bin Munajjid: 2016, *islamqa.info*).

Al Dubyan dalam tarjihannya setelah mempresentasikan perbedaan pendapat fukaha dalam hal ini. Ia menemukan bahwa pendapat yang mengatakan boleh menjual wakaf dan menggantinya adalah pendapat yang lebih kuat, namun masalah ini memerlukan kaedah syara sehingga tidak termasuk perbuatan yang melampaui batas. Nadzir, bahwasanya ia tidak bebas menjual wakaf, bahkan mesti merujuk kepada Qadhi, dan menggantinya bukan dengan uang namun yang siap dipakai sehingga manfaat wakaf tidak terputus (Dubyan bin Muhammad Al Dubyan: 1432, 289).

Darul Ifta Mesir lembaga fatwa resmi Negara Mesir dalam fatwanya setelah memperhatikan pandangan-pandangan orang yang membolehkan istibdal wakaf mengatakan boleh mengganti tanah yang diwakafkan untuk mesjid dengan yang lainnya dan atau membangunnya dengan pesantren atau dengan tempat kebaikan lainnya yang disyariatkan, apabila kemasalahatan wakaf adalah pada hal tersebut, seperti tanah yang baru itu lebih besar darinya dan lebih bermanfaat bagi yang shalat. Atau bangunan mesjidnya lebih kokoh, dan mewah dibandingkan yang dulu. Yang memutuskan hal itu Qadhi bukan pertimbangan masyarakat umum (Darul Ifta Mesir: 2013, www.dar-alifta.gov.eg).

Islam Web lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian Agama Qatar dalam fatwanya no 72630 mengutip pendapat Musthafa Al Rahibani yang menukil pendapat Taqiyyuddin yang menyatakan bahwa boleh merubah syarat pewakaf kepada yang lebih bermanfaat darinya. Jika ada yang mewakafkan untuk fukaha atau sufi namun ternyata dibutuhkan untuk jihad maka boleh mewakafkannya kepada tentara. Islam web mengatakan pendapat ini adalah yang kami kuatkan karena sesuai dengan tujuan wakaf (Islam Web: 2006, *fatwa.islamweb.net*).

Rafiq Yunus (2005: 247) mengatakan bahwa di antara Fukaha ada yang melarang istibdal (mengganti wakaf) secara mutlak, mereka mengatakan bahwa wakaf itu tidak boleh dijual walaupun telah roboh. Ada juga yang memperbolehkan namun dengan cara yang ketat, yaitu tidak boleh menggantinya kecuali kalau manfaatnya ruksak baik secara keseluruhan, atau sedikit saja, sehingga hukumnya seperti tidak ada. Ada juga sebagian fukaha yang membolehkan mengganti wakaf apabila manfaatnya telah berkurang. Di antara fukaha yang berpendapat seperti ini adalah Abu Yusuf, Abu Tsaur, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qadhi. Kelompok ini adalah pembela kebolehan, kadang bisa wajib menjual dan mengganti wakaf karena ada yang lebih banyak manfaat dan lebih banyak hasilnya. Mudah-mudahan yang ketat dalam masalah istibdal mereka memperhatikan wajibnya menjaga dan mengembangkan wakaf, sebagaimana mereka takut berubahnya harta yang diwakafkan dengan harta pribadi, yaitu menjadi sia-sia, hilang dan hasil penjualannya dirampas. Adapun orang-orang yang meringankan, mereka ingin manfaat wakaf sangat besar, di mana hal itu tidak akan tercapai dengan hanya diperbaiki, atau dijaga dan atau menegembangkan wakaf tersebut.

PENUTUP

Wakaf dianjurkan dan disyariatkan berdasarkan Al Quran sunah dan ijma. Akadnya adalah akad lazim. Pada dasarnya wakaf itu tidak boleh dijual. Oleh karena itu tidak boleh istibdal wakaf jika tidak ada madarat, keperluan dan kemaslahataan. Apabila harta wakaf rusak, tidak bermanfaat lagi baik itu mesjid atau bukan maka boleh dijual dan digantikan dengan yang lebih baik darinya. Kebolehan karena darurat. Boleh juga mengganti wakaf yang tidak rusak, masih bermanfaat dengan yang lebih baik dan bermanfaat darinya. Kebolehan berdasarkan maslahat dan kemaslahatannya dengan memandang/pertimbangan atau izin qadi pemerintah atau Badan Wakaf Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Luqman Hj. *Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi'e*. Uinersity Malaya: Jurnal Fiqh, 2010.
- Abidin, Ibn. *Rad Al Muhtar*. Beirut: Dar Al Fikr, 1992.
- Afzalurrahma. Muhammad: *Encyklopedia of Seerah*. Terj. Dewi Nurjulianti, et. al. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000.
- Allam, Syauqi. *Hal Yajuzu syar'an Istibdalul Waqfi*, diunduh pada 6 April 2018 dari <http://www.shawkyallam.com>.
- Al Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al Bari*, Beirut: Dar Al Marifah, 1379 H.
- Ayudin, Tgh. *Hukum Jual Beli Harta Wakaf Dalam Perspektif Empat Imam Madzhab (Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Shafi'i Dan Imam Hambali)*, Jurnal Maqosid, Volume 8, No. 2 Juli, 2016.

- Bimas Kemenag. *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. diunduh pada 2 April 2018 dari <https://bimasislam.kemenag.go.id/>.
- Darul Ifta Mesir. *Istibdal Al Ardu Al Mauqufah lil Majid*. Diunduh pada 2 April 2018 dari <http://www.daralifta.gov.eg>.
- Al Dubyan, Dubyan bin Muhammad, *Al Mu'amalah Al Maliyyah Ashalah Wa Mu'ashirah*, Arab Saudi: Maktabah Malik bin Fahd, 1432 H
- Al Dusuqi, Muhammad. *Hasiyah Al Dusuqi*. Beirut: Dar Ihya Kutub, TT.
- Al Fayyumi, Ahmad bin Muhammad. *Al Misbah Al Munir*. Beirut: Maktabah Libanon, 1987.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam Al Musthalahat Al Maliyyah Wa Al Iqtishadiyyah*, Damaskus: Darul Qalam, 2008.
- Hazm, Ibn. *Al Muhalla bil Atsar*. Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyyah, TT.
- Al Husaini, Ayyub bin Musa. *Al Kulliyat Mu'jam Fi Al Musthalahat wa Al Furuq Al Lughawiyah*. Beirut: Muassasah Al Risalah, 1998.
- Islam Web.2006. *Sharful Waqfi Ila Jihatini Ukhra lam Yasyritha al Waqif*. Diunduh pada 2 April 2018 dari <http://fatwa.islamweb.net/>.
- Ilyas, Musyfikah. *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam. Jurnal Jurisprudentie*. Volume 3, Nomor 2 Desember, 2016.
- Islam Web, Aqwalul Ahlil Ilmi Fi Tahdharruf AL Mauqufah*. Di unduh pad 30 Maret 2018 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Al Jurjani, Ali Bin Muhammad. *Kitab Al Ta'rifat*. Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyyah, 1983.
- Al Khin, Musthafa., Al Bugha, Musthafa., Al Syarbizi, Ali. *Al Fiqh Al Minhaji 'ala Mazhab Al Imam Al Syafi'i*. Damaskus: Dar Al Qalam, 1992.
- Al Kubaisyi, Muhammad 'Ubaid. *Ahkam Al Waqf*. Baghdad: Matba'ah Al Irsyad, 1977.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai*. Jakarta: Ciber-PKTTIUI, TT.
- Majma' Al Lughah Al Arabiyyah bill Qahirah. *Al Mu'jam Al Wasith*, Kairo: Makatabah Al Syuruq, 2004.
- Al Musyaiqih, Khalid bin Ali. *Al Mukhtashar fi Al Muamalat*. Arab Saudi: Maktabah Ibn Rusyd, 2013.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al Mardawi, Alauddin. *Al Inshaf Fi Marifati Al Rajih Minal Khilaf*. Mesir: Hijr lit Tiba'ah Wa Nasyr, 1995.
- Al Mishri, Rofiq Yunus. *Fiqh Al Muamalat Al Maliyyah*. Damaskus: Darul Qalam, 2005.
- Norazian Binti Mat Salleh. *Istibdal Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi Dan Imam Al-Nawawi)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi, 2015.
- Qal'azi, Muhammad Rawas., Hamid Shadiq. *Mujam Lughah Al Fuqaha*. Beirut: Dar Al Nafais, 1988.
- Qudamah, Ibn. *Al Mughni*. Beirut: Dar Alam Kutub, 1997.
- Qasim, Ibn. *Al Ihkam fi Ushul Al Ahkam*, TP: TT.
- Sabik, Sayyid. *Fiqh Al Sunnah*. Mesir: Dar Al Hadits, 2004.
- Setiaji, Arif Tri. *Badan Wakaf Indonesia (BWI): Potensi Wakaf Di Indonesia Mencapai 180 Triliyun*, diunduh pada 1 April 2018 dari <http://mysharing.co>.
- Shalih bin Munajjid. *Hal yajuzu Ba'I Al Waqfi Wa Ja'luhu Masjid*. Diunduh pada 3 April 2018 dari <https://islamqa.info/ar/140176>.

- Syalabi, Muhammad Musthafa. *Ahkam Al Washaya wa Al Auqaf*. Beirut: Dar Al Jamiah, 1982.
- Al Syairozi, Abu Ishaq. *Al Muhazzab*. Damaskus: Dar Al Qolam, 1996.
- Al Syarbini, Syamsuddin Al Khotib. *Mughni Al Muhtaj*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994.
- Al Syaokani, Muhammad bin Ali. *Nail Al Authar*. Mesir: Dar Al Hadis, 1993.
- Al Qarahdaghi. *Istibdal Ainal Waqfi*, Diunduh pada 6 April 2018 dari <http://www.qaradaghi.com>.
- Al Tuwajiri, Muhammad bin Ibrahim. *Mausu'atul Fiqhi Al Islami*. Arab Saudi: Baitu Afkar, 2009.
- Ulinnuha, Muhammad Shokhan. *Alih Fungsi Penggunaan Tanah Wakaf Hasil Dari Istibdal Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Di Masjid Al-Ikhlas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri*, UIN Surabaya: Skripsi, 2015.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr, 2002.